



**KEPALA DESA GIRIPANGGUNG  
KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG  
NOMOR 01 TAHUN 2017  
TENTANG  
PUNGUTAN DESA**

KEPALA DESA GIRIPANGGUNG;  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Giripanggung perlu didukung dengan sumber pendapatan yang syah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar dalam menggali sumber dana / pungutan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki payung hukum perlu disusun Peraturan Desa;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
4. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4037 );
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883 );

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Deri E );
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 70 );
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36 );
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 46 );
18. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2014-2019;
19. Peraturan Desa Giripanggng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa ( Lembaran Desa Giripanggung Tahunjn 2017 Nomor 1 );
20. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa ( Lenbaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 2 );
21. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 9 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GIRIPANGGUNG**

**Dan**

**KEPALA DESA GIRIPANGGUNG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DESA NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PUNGUTAN DESA**

Pasal 1

- a. Pungutan desa disusun dalam upaya mengoptimalkan pembiayaan kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan kewenangan desa yang memuat jenis dan besarnya pungutan.

Pasal 2

Jenis dan besarnya Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 teracntum dalam Lampiran Peraturan Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Giripanggung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Giripanggung dengan diumumkan/disosialisakan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Giripanggung  
pada tanggal 4 September 2017  
KEPALA DESA

Ttd

**HERI PURWANTO**

Diundangkan di Giripanggung  
Pada tanggal 4 September 2017  
SEKRETARIS DESA

Ttd

**EDY SUTANTYO**

**LEMBARAN DESA GIRIPANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2017**

LAMPIRAN PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG  
KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2017  
TENTANG  
PUNGUTAN DESA

JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

| NO | JENIS PUNGUTAN  | BESARNYA ( RP )        | KETERANGAN            |
|----|---|------------------------|-----------------------|
| 1  | Retribusi pasar   | 500,00/1.000,00/500,00 | Gendong/pikul/ayam    |
| 2  | Parkir  | 1.000,00./2.000,00     | Roda dua/roda empat   |
| 3  | Sewa balai desa untuk hajatan ( kosong )                          | 250.000,00             | Warga desa            |
| 4  | Sewa balai desa untuk hajatan (kosong)<br>1 hari                  | 500.000,00             | Luar warga desa       |
| 5  | Sewa tanah kas desa untuk mendirikan<br>bangunan ukuran ( 3x4 ) m | 100.000,00             | Per tahun             |
| 6  | Sewa kios pasar desa  | 60.000,00              | Per lokal per bulan   |
| 7  | Sewa kios desa  | 50.000,00              | Per lokal per bulan   |
| 8  | Sewa Los pasar desa   | 15.000,00              | Per kapling per bulan |
| 9  | Retribusi pedagang  | 1.000,00               | Per kapling/pahing    |
| 10 | Sewa kursi besi/kursi lipat /susun merah                          | 1.000,00/3.000,00      | Per buah              |
| 11 | Pengguna MCK pasar  | 1.000,00               |                       |
| 12 | Retribusi / jasa angkut hasil tambang                             | 5.000,00               | Per rit               |
| 13 | Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap<br>( PTSL )            | 150.000,00             | Per bidang            |

Giripanggung, 4 September 2017

KEPALA DESA

Ttd

**HERI PURWANTO**